



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengukuran dan peningkatan kinerja yang berdaya saing dan hubungan industrial kondusif serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menetapkan ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2024;
- b. bahwa dengan telah disusunnya rencana strategis Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2024, diperlukan indikator kinerja utama yang selaras dengan perkembangan pembangunan ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 251);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 773);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator Kinerja Utama Kementerian yang selanjutnya disebut IKU Kementerian adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Kementerian.
2. Indikator Kinerja Utama Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian yang selanjutnya disebut IKU Unit JPT Madya Kementerian adalah ukuran yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Indikator kinerja utama terdiri atas:

- a. IKU Kementerian; dan
- b. IKU Unit JPT Madya Kementerian.

Pasal 3

IKU Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian

kinerja, laporan kinerja, dan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja Kementerian.

Pasal 4

IKU Unit JPT Madya Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja unit jabatan pimpinan tinggi madya.

Pasal 5

- (1) IKU Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) IKU Unit JPT Madya Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyusunan laporan kinerja, setiap indikator kinerja utama diukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas pemerintah.
- (2) Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja unit jabatan pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh setiap pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya dan disampaikan kepada Menteri.
- (3) Laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun oleh Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dilakukan pengawasan melalui sistem pengendalian intern pemerintah.
- (2) Sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1276), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1009
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI
NIP 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2020
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel	Persentase Produktivitas Tenaga Kerja	persen	Produktivitas tenaga kerja adalah hasil kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap produktivitas tenaga kerja nasional dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh angkatan kerja yang bekerja.	$\rho_{nt} = \frac{PyB_{nt} \times \bar{w}}{PyB_t \times w} \times 100 \%$ <p>dimana, $PyB_{nt} = PyB_{lattas} + PyB_{penta} + PyB_{PHI} + PyB_{Binwas}$ Keterangan: ρ_{tn} adalah persentase produktivitas tenaga kerja hasil kontribusi Kemnaker terhadap produktivitas tenaga kerja nasional pada tahun t; PyB_{nt} adalah jumlah penduduk yang bekerja yang bekerja hasil intervensi Kemnaker pada tahun t; PyB_{lattas} adalah total angkatan kerja yang dilatih dan bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal Binalattas, diukur dengan $PyB_{pelatihan} + PyB_{produktivitas}$</p>	Seluruh Unit Kerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
					<p>PyB_{penta} adalah total angkatan Kerja yang bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK, diukur dengan $PyB_{Penempatan} + PyB_{Perluasan_kerja} + PyB_{Penggunaan_TKA}$;</p> <p>$PyB_{PHI}$ adalah total angkatan kerja yang bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos;</p> <p>PyB_{Binwas} adalah total angkatan kerja yang bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3, diukur dengan $PyB_{Fundamental} + PyB_{K3} + PyB_{Hygiene}$</p> <p>$PyB_t$ adalah penduduk yang bekerja pada tahun t (BPS)</p> <p>\bar{w} adalah rata-rata upah minimum provinsi pada tahun t</p> <p>w adalah rata-rata upah data Sakernas pada tahun</p>	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	Indeks Reformasi Birokrasi adalah Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun n-1	Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun n-1. Unsur yg dinilai adalah: 1. manajemen perubahan 2. penataan peraturan perundang-undangan 3. penataan dan penguatan organisasi 4. penataan tata laksana 5. penataan sistem manajemen SDM 6. penguatan akuntabilitas 7. penguatan pengawasan 8. peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Opini BPK		Opini	Opini BPK adalah Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1	Nilai hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1. Unsur yang dinilai adalah: 1. kepatuhan 2. standar akuntansi pemerintah 3. kecukupan pengungkapan catatan atas laporan keuangan	Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal	
Indeks SPBE			Tingkat maturitas	Nilai tingkat capaian SPBE (3 Domain, 7 Aspek dan 35 Indikator) pada tahun n-1.	Barenbang	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik bidang ketenagakerjaan pada tahun n-1.		

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI
NIP 19720603 199903 2 001

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2020
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENTERIAN

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Prioritas yang ditingkatkan Kompetensinya dan ditempatkan	orang	Jumlah tenaga kerja sektor prioritas yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan yang dinotasikan dengan $PyB_{pelatihan}$ adalah jumlah calon pekerja yang telah mendapatkan pelatihan dan mendapat pekerjaan pada tahun n.	$PyB_{pelatihan} = \sum_{i=1}^i \frac{\text{tenaga kerja yang telah dilatih dan mendapatkan pekerjaan}}{\text{Total pekerja}_1 + \dots + \text{Total pekerja}_n}$ Dimana: i adalah Balai Latihan Kerja (BLK)	Ditjen Pembinaan, Pelatihan dan Pduktivitas
	Meningkatnya Produktivitas Pekerja di	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	orang	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya di		

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
	Sektor Prioritas			sektor prioritas yang dinotasikan dengan $PyB_{Produktivitas}$ adalah jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya adalah pekerja yang mampu menciptakan nilai tambah pada tahun n	$PyB_{Produktivitas} = \sum_{i=1}^i \frac{\text{tenaga kerja yang bekerja di perusahaan yang mendapatkan pelatihan produktivitas}}{\text{Total pekerja}_1 + \dots + \text{Total pekerja}_j}$ <p>Dimana: i adalah perusahaan yang telah mendapatkan pelatihan produktivitas hasil pembinaan Ditjen Binalattas.</p>	
	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Indeks PMPRB	Nilai indeks	Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di direktorat jenderal Binalattas tahun n-1.	Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Binalattas pada tahun n-1.	
Persentase temuan yang ditindaklanjuti		Persen	Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara	Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen		
Nilai evaluasi SAKIP		Nilai	Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas	Nilai hasil evaluasi internal atas Capaian Kinerja tahun n-1		
Tingkat maturitas		Nilai	Pelayanan publik dimaksud adalah	Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah diukur oleh tim penilai Barenbang		

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
		layanan publik instansi pemerintah		layanan publik berbasis elektronik yang dikelola oleh Ditjen Binalattas dan memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.	<p>dengan tingkat penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat 1: Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah). • Tingkat 2: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi. <p>Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya</p>	
2.	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri	Orang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri yang dinotasikan dengan $PyB_{Penempatan}$ adalah jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik melalui sistem penempatan tenaga	$PyB_{Penempatan} = \text{Jumlah penempatan dalam negeri} + \text{Jumlah penempatan luar negeri}$	Ditjen Binapenta dan PKK

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
		Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Orang	<p>kerja baik di dalam maupun luar negeri pada tahun n</p> <p>Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja yang dinotasikan dengan $PyB_{perluasan_kerja}$ adalah jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui skema penciptaan lapangan kerja baru dan atau pengembangan lapangan kerja yang tersedia guna memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pada tahun n</p>	<p>$PyB_{Perluasan_Kerja}$</p> <p>= Jumlah tenaga kerja sukarela + Jumlah tenaga kerja padat karya + Jumlah wirausaha baru + Jumlah wirausaha hasil inkubasi bisnis</p>	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
		Jumlah angkatan kerja yang ditempatkan akibat penggunaan TKA	Orang	Jumlah angkatan kerja yang ditempatkan akibat penggunaan TKA yang dinotasikan dengan $PyB_{penggunaan_TKA}$ adalah jumlah pendamping TKA dan atau pencari kerja yang ditempatkan sebagai akibat penggunaan TKA pada tahun n	$PyB_{penggunaan\ TKA}$ $= \text{Jumlah pendamping TKA}$ $+ \text{Jumlah penambahan tenaga kerja indonesia yang dipekerjakan di perusahaan pengguna TKA}$	
	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Indeks PMPRB	Nilai indeks	Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat jenderal Binapenta dan PKK tahun n-1.	Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat jenderal Binapenta dan PKK pada tahun n-1	
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Persen	Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara	Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
		Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas	Nilai hasil evaluasi internal atas Capaian Kinerja tahun n -1	
		Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah	Nilai	Pelayanan Publik dimaksud adalah layanan publik berbasis elektronik yang dikelola oleh Ditjen Binapenta dan memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.	<p>Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat 1: Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah). • Tingkat 2: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi. <p>Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya.</p>	
3.	Meningkatnya peran pengawasan ketenagakerjaan dalam	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan	orang	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental		Ditjen Binwasnaker dan K3

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
	menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	norma ketenagakerjaan fundamental		dinotasikan dengan $PyB_{fundamental}$. Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental adalah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan fundamental (tidak ditemukan pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, pelanggaran K3 dan terjamin kebebasan berserikat) yang dibuktikan dengan nota pemeriksaan I /Laporan Hasil Pemeriksaan.	$PyB_{fundamental}$ $= \sum_{i=1}^n \text{pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental}$ $= Total\ pekerja_1 + \dots + Total\ pekerja_n$ <p>Dimana: i adalah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental hasil pengawasan Ditjen Binwasnaker dan K3.</p>	
		Jumlah pekerja pada perusahaan dan stakeholder yang menerapkan dan mematuhi	orang	Jumlah pekerja pada perusahaan dan stakeholder yang menerapkan dan mematuhi Norma K3 dinotasikan dengan PyB_{K3} .	PyB_{K3} $= \sum_{i=1}^n \text{pekerja pada perusahaan dan stakeholder yang menerapkan dan mematuhi norma K3}$ $= Total\ pekerja_1 + \dots + Total\ pekerja_n$	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
		Norma K3		Perusahaan yang menerapkan dan mematuhi Norma K3 adalah perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah diperiksa dan dibuktikan dengan nota pemeriksaan I / Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau memiliki sertifikat SMK3 setelah dilakukan penilaian oleh lembaga Audit dalam penerapan SMK3.	Dimana: i adalah perusahaan dan stakeholder yang menerapkan dan mematuhi norma K3 hasil pengawasan Ditjen Binwasnaker dan K3.	
		Jumlah pekerja pada perusahaan yang memenuhi dan menerapkan lingkungan kerja yang sehat dan <i>hygiene</i> perusahaan	orang	Jumlah pekerja pada Perusahaan yang memenuhi dan menerapkan lingkungan kerja yang sehat dan <i>hygiene</i> perusahaan dinotasikan dengan $PyB_{hygiene}$. Perusahaan yang	$PyB_{Hygiene} = \sum_{i=1}^n \text{pekerja pada perusahaan yang memenuhi dan menerapkan lingkungan kerja dan hygiene}$ $= Total\ pekerja_1 + \dots + Total\ pekerja_n$	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
				<p>mematuhi dan menerapkan k3, lingkungan kerja dan hygiene perusahaan adalah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah mendapatkan peningkatan kemampuan teknis, penilaian risiko dan <i>hygiene</i> di perusahaan serta telah dilakukan pengujian oleh lembaga penguji K3.</p>	<p>Dimana: i adalah perusahaan yang memenuhi dan menerapkan lingkungan kerja yang sehat dan hygiene hasil pengawasan Ditjen Binwasnaker dan K3.</p>	
	<p>Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan</p>	<p>Indeks PMPRB</p>	<p>Nilai indeks</p>	<p>Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 tahun n-1.</p>	<p>Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat jenderal Binwasnaker dan K3 pada tahun n-1.</p>	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
	Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Persen	Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara.	Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen.	
Nilai evaluasi SAKIP		Nilai	Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas	Nilai hasil evaluasi internal atas SAKIP tahun n-1		
Tingkat maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah		Nilai	Pelayanan publik dimaksud adalah layanan publik berbasis elektronik yang dikelola oleh Ditjen Binwasnaker dan memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.	<p>Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat 1: Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah). • Tingkat 2: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi. <p>Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya.</p>		

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
4.	Meningkatnya jaminan perlindungan hak dan Dialog sosial pada perusahaan besar dan menengah	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	orang	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial dinotasikan dengan PyB_{PHI} . Perusahaan yang menjamin perlindungan hak-hak pekerja adalah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah memiliki PP/PKB, struktur dan skala upah, Bipartit dan menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja yang telah terdaftar di WLKP.	$PyB_{PHI} = \sum_{i=1}^n \text{pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial}$ $= Total\ pekerja_1 + \dots + Total\ pekerja_n$ <p>Dimana: i adalah perusahaan yang telah menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial hasil pembinaan Ditjen PHI dan Jamsos.</p>	Ditjen Pembinaan HI dan Jamsos Tenaga Kerja
	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Hubungan	Indeks PMPRB	Nilai indeks	Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal	Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat jenderal PHI dan Jamsos Tenaga Kerja pada tahun n-1.	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
	Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			PHI dan Jamsos Tenaga Kerja tahun n-1.		
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Persen	Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara	Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen.	
		Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas	Nilai hasil evaluasi internal atas Capaian Kinerja tahun n-1.	
		Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah	Nilai	Pelayanan Publik dimaksud adalah layanan publik berbasis elektronik yang dikelola oleh Ditjen PHI dan Jamsos dan memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.	Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat 1: Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah). • Tingkat 2: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi. 	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
					Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya	
5.	Meningkatnya kapasitas, kinerja organisasi dan pelayanan internal	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	Indeks reformasi birokrasi adalah nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun n-1.	Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun n-1. Unsur yg dinilai adalah 1. manajemen perubahan 2. penataan peraturan perundang-undangan 3. penataan dan penguatan organisasi 4. penataan tata laksana 5. penataan sistem manajemen SDM 6. penguatan akuntabilitas 7. penguatan pengawasan 8. peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekretariat Jenderal
		Opini BPK	Opini	Opini BPK adalah hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1.	Nilai hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1. Unsur yang dinilai adalah 1. kepatuhan 2. standar akuntansi pemerintah 3. kecukupan pengungkapan catatan atas laporan keuangan	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
		Tingkat maturitas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	Nilai	Pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dimaksud adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. layanan naskah dinas b. layanan manajemen kepegawaian c. layanan manajemen perencanaan d. layanan manajemen penganggaran e. layanan manajemen keuangan f. layanan manajemen kinerja g. layanan pengadaan h. layanan dokumentasi dan informasi hukum 	Tingkat maturitas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat 1: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan informasi • Tingkat 2: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan layanan optimalisasi. Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
6.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengawasan internal dalam mendukung good governance di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan	Opini BPK	Opini	opini BPK adalah hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1.	Nilai hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1. Unsur yang dinilai adalah: 1. kepatuhan 2. standar akuntansi pemerintah 3. kecukupan pengungkapan catatan atas laporan Keuangan	Inspektorat Jenderal
		Nilai Evaluasi PMPRB Kementerian Ketenagakerjaan	Nilai	Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan tahun n-1.	Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun n-1.	
		Nilai kinerja mitra kerja pengawasan internal	Nilai	Rata-rata nilai kinerja mitra kerja Pengawasan internal berdasarkan Juklak Audit Kinerja.	Jumlah nilai kinerja auditi yang telah diperiksa dibagi jumlah auditi yang telah diperiksa.	
		Tingkat maturitas layanan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Nilai	Layanan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) dimaksud adalah layanan WBS berbasis elektronik yang dikelola oleh Itjen.	Tingkat maturitas layanan WBS diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian: • Tingkat 1 Informasi: Sistem pelayanan WBS menyediakan informasi satu arah • Tingkat 2 Interaksi: Sistem pelayanan WBS menyediakan layanan interaksi dua arah • Tingkat 3 Transaksi: Sistem pelayanan WBS menyediakan layanan melalui pertukaran	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
					<p>informasi dan layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat 4 Kolaborasi: Sistem pelayanan WBS menyediakan layanan melalui integrasi dengan WBS lainnya • Tingkat 5 Optimalisasi: Sistem pelayanan WBS menyediakan layanan yang dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal <p>Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya</p>	
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan secara elektronik.	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai indeks	Tingkat maturitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik bidang ketenagakerjaan pada tahun n-1.	Nilai tingkat capaian SPBE (3 Domain, 7 Aspek dan 35 Indikator) pada tahun n-1.	Badan Perencanaan dan Pengembangan
	Meningkatnya kualitas rencana tenaga kerja Nasional	Indeks Perencanaan dan Pengembangan	Nilai indeks	Nilai Indeks Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Hasil penjumlahan dari nilai indeks dukungan perencanaan, indeks pengelolaan data dan informasi, indeks pengembangan sistem informasi dan indeks penelitian dan pengembangan dengan	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
		Ketenagakerjaan		adalah pengukuran tingkat perencanaan dan pengembangan bidang ketenagakerjaan yang didapatkan dari hasil penelitian/kajian, data dan informasi yang akurat serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja pada tahun n-1.	masing-masing indeks dikalikan dengan bobot yang sudah ditentukan $I(P) = 0.3 i(pr)+0.3 i(di)+0.15 i(si)+0.35i(li)$	
	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Indeks PMPRB	Nilai indeks	Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan tahun n-1.	Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan pada tahun n-1.	

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Persen	Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara	Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen.	
		Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas	Nilai hasil evaluasi internal atas Capaian Kinerja tahun n-1.	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PI KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI
NIP 19720603 199903 2 001

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH